



PUTUSAN

Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugito Bin Atmo (alm)
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 47/9 November 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Griya Sukajadi Blok A No. 31 Rt. 65 Rw. 04
Kel.Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Depiyanti,SH dari Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 886/Pid.B/2024/PN Plg, tertanggal 28 Agustus 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUGITO Bin ATMO (Alm)**, terbukti melakukan tindak pidana "**orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 9 UU No 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUGITO Bin ATMO (Alm)**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara dan denda sebesar **Rp. 26.250.000.000,00,- (dua puluh enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)** Subsida selama **3 (tiga) bulan** kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Nissan warna biru putih yang bertuliskan PT. Jaya Barkokah Energi dengan No. Polisi H 1349 NY Nomor Rangka MHPPK215M9K000005 No. Mesin FE6118997CY ;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK No. Seri 00209433 Mobil Nisan Warna Biru putih yang bertuliskan PT. Jaya Barkokah Energi dengan No. Polisi H 1349 NY Nomor Rangka MHPPK215M9K000005 No. Mesin FE6118997CY atas nama STNK PT. Satria Maju Selaras;
DIKEMBALIKAN KEPADA PT. JAYA BAROKAH ENERGI MELALUI SAKSI JONI ROMA BIN MAHYAR

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM B II Umum Nomor 1127-7611-0000023 a.nSugito Bin Atmo ;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 16.000 (enam belas ribu liter);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA Cq PT. PERTAMINA ASSET 2 PRABUMULIH

- 1 (satu) rangkap surat jalan / tanda terima Nomor 096/PBE/BBM/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 ;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Type redmi 10 C warna hitam Imei 1 867243063999203 Imei 2 8672430639999211;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, mohon keringanan hukuman kepada terdakwa dengan alasan terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, demikian juga Terdakwa maupun penasihat Hukumnya mengajukan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **SUGITO BIN ATMO (ALM)** bersama-sama Santo (Daftar Pencarian Saksi), Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam Bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Mura-sekayu Km 10 Desa Simpang Semambang Kec Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau namun berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petroleum gas yang disubsidi dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, Perbuatan terdakwa **SUGITO BIN ATMO (ALM)** bersama-sama Santo (Daftar Pencarian Saksi) dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa Sugito Bin Atmo yang merupakan sopir PT Putra Bugis Energi ditelepon oleh sdr Santo (Daftar Pencarian Saksi) untuk memuat bahan bakar minyak di gudang yang beralamat Desa Suka Menang Kec Gelumbang Kab Muara Enim Prov Sumatera Selatan. Kemudian terdakwa mengambil dan mengendarai 1 (satu) unit mobil tronton Merk Nissan Type PK 215 S No Pol H 1349 NY tangka berukuran ± 16.000 (enam belas ribu) liter dengan bertuliskan di tangki PT Jaya Barokah Energi di Pool PT Putra Bugis Energi menuju gudang tersebut. Sesampai digudang, mobil yang dikendarai terdakwa tersebut diisi Bahan Bakar Minyak Jenis Solar kedalam tangki mobil tersebut.
- Keesokan harinya terdakwa kembali menuju pool PT Putra Bugis Energi untuk mengambil surat jalan dan uang jalan untuk mengantarkan bahan bakar Minyak tersebut ke PT Warna Agung Selatan yang beralamat di Jalan Raya Lintas Lubuk Linggau-Palembang Desa Petanang Kec Tua Negeri Kab Musi Rawas. Setelah mendapatkan surat jalan dari PT Putra Bugis Energi dan uang jalan sebesar Rp. 2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal tanggal 24 Mei 2024 terdakwa berangkat menuju PT Warna Agung Selatan dan sekira pukul 05.45 wib dijalan Lintas Mura -Sekayu KM 10 Desa Simpang Semambang Kec Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, saksi ADENAN ZUHRI dan team yang merupakan anggota kepolisian intel brimob Batalyon B Satbrimob Polda Sumsel yang sedang melakukan patrol diwilayah hukum memeriksa mobil truk tangki beserta dokumen yang dibawa oleh terdakwa, dan didapati adanya dokumen dan nama perusahaan yang tertulis dilambung tangki tidak sesuai atau berbeda. Selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa telah diperintah oleh Santo untuk memuat Bahan Bakar Minyak jenis solar di Gudang penampungan milik Santo tanpa izin dari Pemerintah. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian sat intel brimob batalyon B Satbrimob Polda Sumatera Selatan dan diserahkan ke Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumsel.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium PT Pertamina Internasional refinery Unit III menerangkan untuk sampel benda cair

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna kekuningan yang diduga bahan bakar minyak solar sampel pembanding Nomor LP/A/46/V/Res.5.5/2024/SPKT.Ditreskrimsus/Polda Sumsel yang dikirimkan dari Ditreskrimsus Polda Sumsel tanggal 3 juni 2024 dengan hasil flash point PMCC menunjukkan angka 65. Dan berdasarkan keputusan Dirjen Migas Nomor 447.K/MG.06/DJM/2023 tentang standar dan mutu spesifikasi bahan bakar minyak jenis solar yang dipasarkan dalam negeri yaitu Flash Poin atau titik nyala untuk solar murni dengan angka cetane 48 adalah minimal 52 sedangkan untuk solar murni dengan angka cetane 51 adalah minimal 55. Hal ini menunjukkan barang bukti berupa bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan angka 65 menyerupai dan memenuhi standard dan mutu bahan bakar minyak jenis solar murni.

➤ **Perbuatan** terdakwa **SUGITO BIN ATMO (ALM)** bersama-sama dengan sdr Santo (Daftar Pencarian Saksi) **sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 9 UU No 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa **SUGITO BIN ATMO (ALM)** bersama-sama Santo (Daftar Pencarian Saksi), Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Mura-sekayu Km 10 Desa Simpang Semambang Kec Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau namun berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHPA Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadaai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewaka, menukarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari kejahatan**, Perbuatan terdakwa **SUGITO BIN ATMO (ALM)** bersama-sama Santo (Daftar Pencarian Saksi) dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

➤ Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 16.30

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Plg



Wib, terdakwa Sugito Bin Atmo yang merupakan sopir PT Putra Bugis Energi ditelepon oleh sdr Santo (Daftar Pencarian Saksi) untuk memuat bahan bakar minyak di gudang yang beralamat Desa Suka Menang Kec Gelumbang Kab Muara Enim Prov Sumatera Selatan. Kemudian terdakwa mengambil dan mengendarai 1 (satu) unit mobil tronton Merk Nissan Type PK 215 S No Pol H 1349 NY tangka berukuran ± 16.000 (enam belas ribu) liter dengan bertuliskan di tangki PT Jaya Barokah Energi di Pool PT Putra Bugis Energi menuju gudang tersebut. Sesampai digudang, mobil yang dikendarai terdakwa tersebut diisi Bahan Bakar Minyak Jenis Solar kedalam tangki mobil tersebut.

➢ Keesokan harinya terdakwa kembali menuju pool PT Putra Bugis Energi untuk mengambil surat jalan dan uang jalan untuk mengantarkan bahan bakar Minyak tersebut ke PT Warna Agung Selatan yang beralamat di Jalan Raya Lintas Lubuk Linggau-Palembang Desa Petanang Kec Tua Negeri Kab Musi Rawas. Setelah mendapatkan surat jalan dari PT Putra Bugis Energi dan uang jalan sebesar Rp. 2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 terdakwa berangkat menuju PT Warna Agung Selatan dan sekira pukul 05.45 wib di jalan Lintas Mura -Sekayu KM 10 Desa Simpang Semambang Kec Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, saksi ADENAN ZUHRI dan team yang merupakan anggota kepolisian intel brimob Batalyon B Satbrimob Polda Sumsel yang sedang melakukan patrol diwilayah hukum memeriksa mobil truk tangki beserta dokumen yang dibawa oleh terdakwa, dan didapati adanya dokumen dan nama perusahaan yang tertulis dilambung tangki tidak sesuai atau berbeda. Selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa telah diperintah oleh Santo untuk memuat Bahan Bakar Minyak jenis solar di Gudang penampungan milik Santo tanpa izin dari Pemerintah. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian sat intel brimob batalyon B Satbrimob Polda Sumatera Selatan dan diserahkan ke Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumsel.

Perbuatan terdakwa SUGITO BIN ATMO (ALM) bersama-sama dengan sdr Santo (Daftar Pencarian Saksi) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan tidak akan mengajukan keberatan maupun eksepsi ;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAYADI SASTRA, S.H. Bin HASAN BASRI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dan paham mengapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi sehubungan dengan telah diteruskannya 2 (dua) orang pelaku yang tertangkap tangan diduga telah melakukan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan / niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar ke Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel.
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah Anggota Polri dalam jabatan sebagai Bintara Unit 4 Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel.
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas pelaku tersebut namun setelah diinterogasi dan dilakukan pemeriksaan, diketahui identitasnya.
- Bahwa yang telah mengamankan Terdakwa adalah Anggota polri dari kesatuan Intel Brimob Batalyon B Satbrimob Polda Sumsel pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 05.45 Wib di jalan Lintas Mura-Sekayu Km 10 Desa Simpang Semambang Kec. Muara Kelingi Kab. Mura.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa SUGITO Bin ATMO (Alm) dalam mengangkut BBM jenis solar tersebut milik PT. PUTRA BUGIS ENERGI.
- Bahwa Terdakwa SUGITO Bin ATMO (Alm) dalam melakukan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan / niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar tersebut bekerja di PT. PUTRA BUGIS ENERGI dan Saksi HERI BUDIANTO baru pertama kali bekerja sebagai kernek diajak oleh Saksi SUGIANTO Bin ATMO (Alm).
- Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa BBM Jenis solar yang diangkut oleh Terdakwa berasal dari Gudang penyimpanan BBM illegal yang berada di Desa Talang TalingKec. GelumbangKab. Muara Enim.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika BBM jenis solar yang diangkut oleh Terdakwa berasal dari Gudang penyimpanan BBM illegal yang berada di Desa Talang Taling Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim tersebut yaitu pada saat terdakwa SUGITO Bin ATMO (Alm) diserahkan oleh anggota kepolisian dari kesatuan Intel Brimob Batalyon B

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satbrimob Polda Sumsel ke Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumsel, pada saat dilakukan interogasi Terdakwa SUGITO Bin ATMO (Alm) menerangkan bahwa BBM jenis Solar yang diangkutnya tersebut diambil / dimuat dari Gudang penyimpanan BBM ilegal yang berada di Desa Talang TalingKec. Gelumbang Kab. Muara EnimI alusaya bersama BRIGPOL SAYADI dan Tim melakukan pengecekan langsung ke Gudang BBM tersebut dan pada saat dilokasi tersebut benarterdapat bekas gudang penyimpanan BBM namun sudah dibongkar.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa BBM jenis Solar yang diangkut tersebut rencananya akan dibawa ke Pabrik PT. WARNA AGUNG SELATAN di Kab. Musi Rawas.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa yang memerintahkan dalam melakukan kegiatan pengangkutan / niaga bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah SANTO.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 Kami personil Unit 4 Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel telah menerima serahan 2 (dua) orang pelaku yang tertangkap tangan diduga menyalahgunakan pengangkutan / niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar dari Anggota Polri dari kesatuan Intel Brimob Batalyon B Satbrimob Polda Sumsel.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi 2 (dua) orang pelaku a.n SUGITO Bin ATMO (Alm) menerangkan berperan sebagai Sopir1 (satu) unit mobil Nissan warna Biru Putih yang bertuliskan PT. JAYA BAROKAH ENERGI dengan Nomor Polisi H 1349 NY bermuatan tangki warna biru-putih berisi BBM jenis Solar sebanyak ± 16.000 (enam belas ribu) liter dan Saksi HERI BUDIANTO Bin BUSRONI menerangkan berperan sebagai kernek mobil tersebut, kemudianTerdakwa SUGITO Bin ATMO (Alm) menerangkan bahwa lanya bekerja di PT. PUTRA BUGIS ENERGI dan diperintahkan oleh Saksi SANTO untuk mengantarkan BBM Jenis solar tersebut ke PT. WARNA AGUNG SELATAN dan BBM jenis Solar yang diangkutnya tersebut diambil / dimuat dari Gudang penyimpanan BBM ilegal yang berada di Desa Talang Taling Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim lalu mendapat keterangan tersebut saya bersama BRIGPOL SAYADI dan Tim bersama pelaku a.n melakukan pengecekan langsung ke Gudang BBM tersebut dan pada saat dilokasi tersebut benar terdapat bekas gudang penyimpanan BBM namun sudah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibongkar, lalu pelaku diamankan ke kantor Ditreskrimsus Polda Sumsel untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat Terdakwa diserahkan dan dilakukan interogasi Terdakwa mengakui jika BBM Jenis Solar yang diangkut tersebut berasal / diambil dari gudang BBM Illegal di Desa Sukamenang Kec.Gelumbang Kab. Muara Enim lalu kemudian saksi bersama Saksi SAYADI SASTRA dan Tim melakukan pengecekan ke gudang BBM Illegal tersebut dan pada saat kami sampai di lokasi gudang tersebut sudah dalam keadaan terbongkar kemudian kami menanyakan kepada kades dan warga setempat yang menerangkan jika sebelumnya memang di tempat tersebut sering terlihat aktivitas kendaraan mobil tangki pertamina warna Merah-Putih dan Biru-Putih. Keluar masuk di gudang tersebut dan berdasarkan hasil uji sampel terhadap BBM Jenis Solar yang diangkut oleh Terdakwa SUGITO Bin ATMO (Alm) merupakan identik BBM Jenis Solar yang disubsidi pemerintah.

- Bahwa saksi dan Saksi SAYADI SASTRA melakukan pengecekan terhadap Lokasi Gudang BBM illegal tersebut pada tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib dan pada saatdatangke Lokasi gudang bbmt ersebut sudah terbongkar dalam kondisi kosong dan tidak ada kegiatan kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib kami melakukan pengecekan kembali kegudangt ersebut namun bekasg udang BBM tersebut masih tetap dalam keadaan kosong dan tidak ada kegiatan lagi.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pemilik BBM jenis solar yang diangkut oleh Terdakwa tersebut merupakan milik SANTO serta gudang penyimpanan BBM jenis solar tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SANTO adalah orang yang memerintah Terdakwa untuk mengambil dan mengangkut BBM Jenis solar dari gudang penyimpanan BBM Illegal untuk dibawa ke PT, WARNA AGUNG SELATAN serta Terdakwa mengikuti perintah dari Saksi SANTO dikarenakan sepengetahuan Terdakwa jika SANTO merupakan atasannya di PT. PUTRA BUGIS ENERGI

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi FADLY ANDIKA, S.H. Bin H.WILSON, S.I.P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dan paham mengapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi sehubungan dengan telah diserahkan 2 (dua) orang pelaku yang tertangkap tangan diduga telah melakukan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan / niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar ke Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel.
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah Anggota Polri dalam jabatan sebagai Bintara Unit 4 Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel.
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas pelaku tersebut namun setelah diinterogasi dan dilakukan pemeriksaan, diketahuhi identitasnya.
- Bahwa yang telah mengamankan Terdakwa adalah Anggota polri dari kesatuan Intel Brimob Batalyon B Satbrimob Polda Sumsel pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 05.45 Wib di jalan Lintas Mura-Sekayu Km 10 Desa Simpang Semambang Kec. Muara Kelingi Kab. Mura.
- Saksi jelaskan bahwa Sebelumnya saya tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga denganTerdakwa dan HERI BUDIANTO Bin BUSRONI.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dalam mengangkut BBM jenis solar tersebut milik PT. PUTRA BUGIS ENERGI.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan / niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar tersebut bekerja di PT. PUTRA BUGIS ENERGI dan Saksi HERI BUDIANTO baru pertama kali bekerja sebagai kernek diajak oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa BBM Jenis solar yang diangkut oleh terdakwa berasal dari Gudang penyimpanan BBM ilegal yang berada di Desa Talang Taling Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim.
- Bahwa saksi mengetahui jika BBM jenis solar yang diangkut oleh Sterdakwa berasal dari Gudang penyimpanan BBM ilegal yang berada di Desa Talang Taling Kec. GelumbangKab. Muara Enim tersebut yaitu pada saat terdakwa diserahkan oleh anggota kepolisian dari kesatuan Intel Brimob Batalyon B Satbrimob Polda Sumsel ke Subdit IV Ditresk rimsus Polda Sumsel, pada saat dilakukan interogasi Terdakwa

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Plg



menerangkan bahwa BBM jenis Solar yang diangkutnya tersebut diambil / dimuat dari Gudang penyimpanan BBM ilegal yang berada di Desa Talang Taling Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim lalu saya bersama BRIGPOL SAYADI dan Tim melakukan pengecekan langsung ke Gudang BBM tersebut dan pada saat dilokasi tersebut benar terdapat bekas Gudang penyimpanan BBM namun sudah dibongkar.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa BBM jenis Solar yang diangkut tersebut rencananya akan dibawa ke Pabrik PT. WARNA AGUNG SELATAN di Kab. Musi Rawas.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa yang memerintahkan dalam melakukan kegiatan pengangkutan / niaga bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah Saksi SANTO.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 Kami personil Unit 4 Subdit IV TipidterDitreskrimsus Polda Sumseltelah menerimaserahan 2 (dua) orang pelaku yang tertangkap tangan diduga menyalahgunakan pengangkutan / niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar dari Anggota Polri dari kesatuan Intel Brimob Batalyon B Satbrimob Polda Sumsel.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi 2 (dua) orang pelaku a.n Terdakwa SUGITO Bin ATMO (Alm) menerangkan berperan sebagai Sopir1 (satu) unit mobil Nissan warna Biru Putih yang bertuliskan PT. JAYA BAROKAH ENERGI dengan Nomor Polisi H 1349 NY bermuatan tangka warna biru-putih berisi BBM jenis Solar sebanyak ± 16.000 (enambelasribu) liter dan Saksi HERI BUDIANTO Bin BUSRONI menerangkan berperan sebagai kernet mobil tersebut, kemudian Terdakwa SUGITO Bin ATMO (Alm) menerangkan bahwa hanya bekerja di PT. PUTRA BUGIS ENERGI dan diperintahkan oleh Saksi SANTO untuk mengantarkan BBM Jenis solar tersebut ke PT. WARNA AGUNG SELATAN dan BBM jenis Solar yang diangkutnya tersebut diambil / dimuat dari Gudang penyimpanan BBM ilegal yang berada di Desa Talang TalingKec. Gelumbang Kab. Muara Enim lalu mendapat keterangan tersebut saya bersama BRIGPOL SAYADI dan Tim Bersama pelaku a.n SUGIANTO Bin ATMO (Alm) melakukan pengecekan langsung ke Gudang BBM tersebut dan pada saat dilokasi tersebut benar terdapat bekas Gudang penyimpanan BBM namun sudah dibongkar, lalu pelaku SUGIANTO Bin ATMO (Alm) diamankan ke kantor Ditreskrimsus Polda Sumsel untuk proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diserahkan dan dilakukan interogasi Terdakwa SUGITO Bin ATMO mengakui jika BBM Jenis Solar yang diangkut tersebut berasal / diambil dari gudang BBM Illegal di Desa Sukamenang Kec.Gelumbang Kab. Muara Enim lalu kemudian saksi bersama Saksi SAYADI SASTRA dan Tim melakukan pengecekan ke gudang BBM Illegal tersebut dan pada saat kami sampai di lokasi gudang tersebut sudah dalam keadaan terbongkar kemudian kami menanyakan kepada kades dan warga setempat yang menerangkan jika sebelumnya memang di tempat tersebut sering terlihat aktivitas kendaraan mobil tangki pertamina warna Merah-Putih dan Biru-Putih. Keluar masuk di gudang tersebut dan berdasarkan hasil uji sampel terhadap BBM Jenis Solar yang diangkut oleh Terdakwa SUGITO Bin ATMO (Alm) merupakan identik BBM Jenis Solar yang disubsidi pemerintah.

- Bahwa saksi dan Saksi SAYADI SASTRA melakukan pengecekan terhadap Lokasi Gudang BBM illegal tersebut pada tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib dan pada saat dating ke Lokasi Gudang bbm tersebut sudah terbongkar dalam kondisi kosong dan tidak ada kegiatan kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekirapukul 14.00 Wib kami melakukan pengecekan Kembali ke Gudang tersebut namun bekas gudang BBM tersebut masih tetap dalam keadaan kosong dan tidak ada kegiatan lagi.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pemilik BBM jenis solar yang diangkut oleh Terdakwa tersebut merupakan milik SANTO serta gudang penyimpanan BBM jenis solar tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Saksi SANTO adalah orang yang memerintah Terdakwa untuk mengambil dan mengangkut BBM Jenis solar dari gudang penyimpanan BBM Illegal untuk dibawa ke PT, WARNA AGUNG SELATAN sertaT erdakwa mengikuti perintah dari SANTO dikarenakan sepengetahuanTerdakwa jikaSaksi SANTO merupakan atasannya di PT. PUTRA BUGIS ENERGI

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi JONI ROMA Bin MAHYAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Direktur PT. Jaya Barokah Energi adalah mengatur dan bertanggungjawab atas kegiatan Operasional PT. Jaya BarokahEnergi.
- Bahwa sebagai Direktur PT. Jaya Barokah Energi sejak tanggal 23 januari 2020 berdasarkan akte pendirian Perusahaan Nomor 28 tanggal 23 Januari 2024 berdasarkan akta pendirian perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris Ida Kemala Dewi, S.H. M.Kn yang bergerak dalam bidang usaha Jasa angkutan / Transportir BBM.
- Bahwa perijinan yang dimiliki oleh PT. Jaya Barokah Energi adalah : akte pendirian Perusahaan Nomor 28 tanggal 23 Januari 2024 berdasarkan akta pendirian perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris Ida Kemala Dewi, S.H. M.Kn.
- Bahwa berdasarkan Akta pernyataan Keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Jaya Barokah Energi Nomor 006 tanggal 06 April 2024 berdasarkan akta yang dikeluarkan oleh Notaris TASKIN SYARITA ZULLI, S.H., M.Kn.
- Bahwa Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 109 / I / IU / ESDM / PMDN / 2024, tanggal 27 Febuari 2024 tentang ijin usaha pengangkutan minyak dan gas bumi PT. Jaya BarokahEnergi.
- Serifikat Ijin Usaha dengan kode ijin usaha :05.AD.03.27.14.2445 atasnama PT. Jaya Barokah Energi, dengan NPWP Nomor 94.184.304.7-307.000 atasnama PT. Jaya BarokahEnergi.
- Bahwa struktur organisasi PT. Jaya BarokahEnergiadalah:
 - Direktur Utama dijabat oleh saksi sendiri.
 - Komisaris dijabat oleh Saksi YULIA HENDRIATI.
 - Bag. Administrasidijabat oleh HENDRO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa SUGITO Bin ATMO (Alm) tersebut yang melakukan pengangkutan BBM jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Tronton Merk Nissan Type PK 215 S No.Pol H 1349 NY No.Ka MHPPK215M9K000005 No.Sin FE6118997CY bermuatan tangka biru-putih bertuliskan PT. JAYA BAROKAH ENERGI sebanyak BBM jenis solar sebanyak ± 16.000 liter yang mana asal BBM tersebut berasal dari gudang yang berada di Desa Talang Taling Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim dan saksi baru mengetahui setelah dijelaskan oleh penyidik.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SUGITO Bin ATMO (Alm) bukan Sopirdari PT. JAYA BAROKAH ENERGI.

- Bahwa terdakwa SUGITO yang melakukan pengangkutan BBM Jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Tronton Merk Nissan Type PK 215 S No.Pol H 1349 NY No.Ka MHPPK215M9K000005 No.Sin FE6118997CY bermuatan tangka biru-putih bertuliskan PT. JAYA BAROKAH ENERGI berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 16.000 liter karena antara PT. PUTRA BUGIS ENERGI menunjuk PT. JAYA BAROKAH ENERGI untuk melakukan pengangkutan BBM berdasarkan surat penunjukan Transportir Nomor 001/PBE/SPT/V/2024 tanggal 1 Mei 2024.

- Bahwa PT. PUTRA BUGIS ENERGI menggunakan armada PT. JAYA BAROKAH ENERGI dan untuk sopir dari PT. PUTRA BUGIS ENERGI untuk melakukan pengangkutan dikarenakan PT. PUTRA BUGIS ENERGI menyewa 1 (satu) unit mobil Nissan warna Biru Putih yang bertuliskan PT. JAYA BAROKAH ENERGI dengan Nomor Polisi H 1349 NY kepada PT. JAYA BAROKAH ENERGI dan sewa menyewa tersebut dibuatkan surat perjanjian sewa menyewa dengan perjanjian harga sewa menyewa sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) / bulan dan untuk pembayaran sewa bulan Mei telah dibayarkan PT. PUTRA BUGIS ENERGI secara tunai kepada saksi.

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Tronton Merk Nissan Type PK 215 S No.Pol H 1349 NY No.Ka MHPPK215M9K000005 No.Sin FE6118997CY bermuatan tangka biru-putih bertuliskan PT. JAYA BAROKAH ENERGI tersebut awalnya milik PT. PUTRA BUGIS ENERGI lalu mobil tersebut diberikan kepada PT. JAYA BAROKAH ENERGI dikarenakan PT. PUTRA BUGIS ENERGI memiliki hutang kepada PT. JAYA BAROKAH ENERGI.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal minyak sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter yang diangkut oleh terdakwa SUGITO Bin ATMO(Alm) menggunakan 1 (satu) unit mobil Tronton Merk Nissan Type PK 215 S No.Pol H 1349 NY No.Ka MHPPK215M9K000005 No.Sin FE6118997CY bermuatan tangki biru-putih bertuliskan PT. JAYA BAROKAH ENERGI.

- Bahwa saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana minyak sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter yang diangkut oleh terdakwa SUGITO Bin ATMO(Alm) menggunakan 1 (satu) unit mobil Tronton Merk Nissan Type PK 215 S No.Pol H 1349 NY No.Ka MHPPK215M9K000005 No.Sin

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FE6118997CY bermuatan tangki biru-putih bertuliskan PT. JAYA BAROKAH ENERGI.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik minyak sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter yang diangkut oleh terdakwa SUGITO Bin ATMO(Alm) menggunakan 1 (satu) unit mobil Tronton Merk Nissan Type PK 215 S No.Pol H 1349 NY No.Ka MHPPK215M9K000005 No.Sin FE6118997CY bermuatan tangki biru-putih bertuliskan PT. JAYA BAROKAH ENERGI.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Mura-sekayu Km 10 Desa Simpang Semambang Kec Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, Terdakwa telah ditangkap bersama-sama Santo (Daftar Pencarian Saksi);
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa Sugito Bin Atmo yang merupakan sopir PT Putra Bugis Energi ditelepon oleh sdr Santo (Daftar Pencarian Saksi) untuk memuat bahan bakar minyak di gudang yang beralamat Desa Suka Menang Kec Gelumbang Kab Muara Enim Prov Sumatera Selatan. Kemudian terdakwa mengambil dan mengendarai 1 (satu) unit mobil tronton Merk Nissan Type PK 215 S No Pol H 1349 NY tangka berukuran ± 16.000 (enambelasribu) liter dengan bertuliskan di tangki PT Jaya BarokahEnergi di Pool PT Putra Bugis Energi menuju Gudang tersebut. Sesampai digudang, mobil yang dikendarai terdakwa tersebut diisi Bahan Bakar Minyak Jenis Solar kedalam tangka mobil tersebut.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa kembali menuju pool PT Putra Bugis Energi untuk mengambil surat jalan dan uang jalan untuk mengantarkan bahan bakar Minyak tersebut ke PT Warna Agung Selatan yang beralamat di Jalan Raya Lintas Lubuk Linggau-Palembang Desa Petanang Kec Tua Negeri Kab Musi Rawas. Setelah mendapatkan surat jalan dari PT Putra Bugis Energi dan uang jalans ebesar Rp. 2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 terdakwa berangkat menuju PT Warna Agung Selatan dan sekira pukul 05.45 wib di jalan Lintas Mura -Sekayu KM 10 Desa SimpangSemambangKec Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, saksi

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADENAN ZUHRI dan team yang merupakan anggota kepolisian intel brimob Batalyon B Satbrimob Polda Sumsel yang sedang melakukan patrol diwilayah hukum memeriksa mobil truk tangka beserta dokumen yang dibawa oleh terdakwa, dan didapati adanya dokumen dan nama perusahaan yang tertulis dilambung angkai tidak sesuai atau berbeda. Selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa telah diperintah oleh Santo untuk memuat Bahan Bakar Minyak jenis solar di Gudang penampungan milik Santo tanpa izin dari Pemerintah. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian sat intel brimob batalyon B Satbrimob Polda Sumatera Selatan dan diserahkan ke Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumsel.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium PT Pertamina Internasional refinery Unit III menerangkan untuk sampel benda cair berwarna kekuningan yang diduga bahan bakar minyak solar sampel pembanding Nomor LP/A/46/V/Res.5.5/2024/SPKT.Ditreskrimsus/Polda Sumsel yang dikirimkan dari Ditreskrimsus Polda Sumsel tanggal 3 juni 2024 dengan hasil flash point PMCC menunjukkan angka 65. Dan berdasarkan Keputusan Dirjen Migas Nomor 447.K/MG.06/DJM/2023 tentang standar dan mutu spesifikasi bahan bakar minyak jenis solar yang dipasarkan dalam negeri yaitu Flash Poin atau titik nyala untuk solar murni dengan angka cetane 48 adalah minimal 52 sedangkan untuk solar murni dengan angka cetane 51 adalah minimal 55. Hal ini menunjukkan barang bukti berupa bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan angka 65 menyerupai dan memenuhi standar dan mutu bahan bakar minyak jenis solar murni.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Nissan warna biru putih yang bertuliskan PT. Jaya Barkokah Energi dengan No. Polisi H 1349 NY Nomor Rangka MHPPK215M9K000005 No. Mesin FE6118997CY ;
2. 1 (satu) lembar fotocopy STNK No. Seri 00209433 Mobil Nisan Warna Biru putih yang bertuliskan PT. Jaya Barkokah Energi dengan No. Polisi H 1349 NY Nomor Rangka MHPPK215M9K000005 No. Mesin FE6118997CY atasnama STNK PT. Satria Maju Selaras;
3. 1 (satu) buah SIM B II Umum Nomor 1127-7611-0000023 a.n Sugito Bin Atmo ;
4. BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 16.000 (enam belas ribu liter) ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) rangkap surat jalan / tanda terima Nomor 096/PBE/BBM/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 ;

6. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Type redmi 10 C warna hitam Imei 1 867243063999203 Imei 2 8672430639999211;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa Sugito Bin Atmo yang merupakan sopir PT Putra Bugis Energi ditelepon oleh sdr Santo untuk memuat bahan bakar minyak di gudang yang beralamat Desa Suka Menang Kec Gelumbang Kab Muara Enim Prov.Sumatera Selatan. Kemudian terdakwa mengambil dan mengendarai 1 (satu) unit mobil tronton Merk Nissan Type PK 215 S No Pol H 1349 NY tangka berukuran ± 16.000 (enam belas ribu) liter dengan bertuliskan di tangki PT Jaya Barokah Energi di Pool PT Putra Bugis Energi menuju Gudang tersebut dan sesampainya di gudang tersebut mobil yang dikendarai terdakwa tersebut diisi Bahan Bakar Minyak Jenis Solar ;

- Bahwa keesokan harinya terdakwa kembali menuju pool PT Putra Bugis Energi untuk mengambil surat jalan untuk mengantarkan bahan bakar Minyak tersebut ke PT Warna Agung Selatan yang beralamat di Jalan Raya Lintas Lubuk Linggau-Palembang Desa Petanang Kec Tua Negeri Kab Musi Rawas. Setelah mendapatkan surat jalan dari PT Putra Bugis Energi dan uang jalan sebesar Rp. 2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal tanggal 24 Mei 2024 terdakwa berangkat menuju PT Warna Agung Selatan dan sekira pukul 05.45 wib di jalan Lintas Mura -Sekayu KM 10 Desa Simpang Semambang Kec Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, saksi ADENAN ZUHRI dan team yang merupakan anggota kepolisian intel brimob Batalyon B Satbrimob Polda Sumsel yang sedang melakukan patrol di wilayah hukum memeriksa mobil truk tangka beserta dokumen yang dibawa oleh terdakwa, dan didapati adanya dokumen dan nama perusahaan yang tertulis di lambung tangki tidak sesuai atau berbeda;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa telah diperintah oleh Santo untuk memuat Bahan Bakar Minyak jenis solar di Gudang penampungan milik Santo tanpa izin dari Pemerintah, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian sat intel brimob batalyon B Satbrimob Polda Sumatera Selatan dan diserahkan ke Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumsel.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Plg



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium PT Pertamina Internasional refinery Unit III menerangkan untuk sampel benda cair berwarna kekuningan yang diduga bahan bakar minyak solar sampel pembanding Nomor LP/A/46/V/Res.5.5/2024/SPKT.Ditreskrimsus/Polda Sumsel yang dikirimkan dari Ditreskrimsus Polda Sumsel tanggal 3 juni 2024 dengan hasil flash point PMCC menunjukkan angka 65. Dan berdasarkan Keputusan Dirjen Migas Nomor 447.K/MG.06/DJM/2023 tentang standar dan mutu spesifikasi bahan bakar minyak jenis solar yang dipasarkan dalam negeri yaitu Flash Poin atau titik nyala untuk solar murni dengan angka cetane 48 adalah minimal 52 sedangkan untuk solar murni dengan angka cetane 51 adalah minimal 55. Hal ini menunjukkan barang bukti berupa bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan angka 65 menyerupai dan memenuhi standard dan mutu bahan bakar minyak jenis solar murni.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 9 UU No 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang .
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah
3. Yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin ilmu hukum pidana bukanlah merupakan suatu unsur perbuatan pidana, tetapi merupakan unsur pasal yang patut dipertimbangkan karena merupakan bagian dari uraian



kalimat pada Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 9 UU No 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang berkaitan dengan inti delik pada pasal tersebut, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam membuktikan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturalijke person*) dan badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya Terdakwa Sugito Bin Atmo (alm), yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan, dan setelah Majelis menanyakan tentang identitas Terdakwa dipersidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan kepadanya Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;
Ad.2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti, serta tidak pernah disangkal oleh Terdakwa sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa yang merupakan sopir PT Putra Bugis Energi ditelepon oleh Santo untuk memuat bahan bakar minyak di gudang yang beralamat Desa Suka Menang Kec Gelumbang Kab Muara Enim Prov.Sumatera Selatan. Kemudian terdakwa mengambil dan mengendarai 1 (satu) unit mobil tronton Merk Nissan Type PK 215 S No Pol H 1349 NY tangka berukuran ± 16.000 (enam belas ribu) liter dengan bertuliskan di tangki PT Jaya Barokah Energi di Pool PT Putra Bugis Energi menuju Gudang tersebut dan sesampainya di gudang tersebut mobil yang dikendarai terdakwa tersebut diisi Bahan Bakar Minyak Jenis Solar ;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya terdakwa kembali menuju pool PT Putra Bugis Energi untuk mengambil surat jalan untuk mengantarkan Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut ke PT Warna Agung Selatan yang beralamat di Jalan Raya Lintas Lubuk Linggau-Palembang Desa Petanang Kec Tua Negeri Kab Musi Rawas. Setelah mendapatkan surat jalan dari PT Putra Bugis Energi dan uang jalan sebesar Rp. 2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 terdakwa berangkat menuju PT Warna Agung Selatan dan sekira pukul 05.45 wib di jalan Lintas Mura -Sekayu KM 10 Desa Simpang Semambang Kec Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, saksi ADENAN ZUHRI dan team yang merupakan anggota kepolisian intel brimob Batalyon B Satbrimob Polda Sumsel yang sedang melakukan patrol di wilayah hukum memeriksa mobil truk tangka beserta dokumen yang dibawa oleh terdakwa, dan didapati adanya dokumen dan nama perusahaan yang tertulis di lambung tangki tidak sesuai atau berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium PT Pertamina Internasional refinery Unit III menerangkan untuk sampel benda cair berwarna kekuningan yang diduga bahan bakar minyak solar sampel pembanding Nomor LP/A/46/V/Res.5.5/2024/SPKT.Ditreskrimsus/Polda Sumsel yang dikirimkan dari Ditreskrimsus Polda Sumsel tanggal 3 juni 2024 dengan hasil flash point PMCC menunjukkan angka 65. Dan berdasarkan Keputusan Dirjen Migas Nomor 447.K/MG.06/DJM/2023 tentang standar dan mutu spesifikasi bahan bakar minyak jenis solar yang dipasarkan dalam negeri yaitu Flash Poin atau titik nyala untuk solar murni dengan angka cetane 48 adalah minimal 52 sedangkan untuk solar murni dengan angka cetane 51 adalah minimal 55. Hal ini menunjukkan barang bukti berupa bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan angka 65 menyerupai dan memenuhi standard dan mutu bahan bakar minyak jenis solar murni ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur ini telah terbukti pada perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 KUHPidana adalah mengatur tentang Penyertaan, yang dihukum sebagai orang yang melakukan menurut pasal 55 ayat 1 ke 1 adalah dikategorikan sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan.
2. Orang yang menyuruh melakukan.
3. Orang yang turut melakukan.

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan pasal 55 Ayat 1 ke 1 ini adalah bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruh dari ke 3 (tiga) kategori dari pasal tersebut harus dapat dipenuhi dalam suatu perbuatan pidana, akan tetapi apabila salah satu kategorinya sudah dapat dibuktikan, maka sudah dapat dikatakan pasal ini telah terbukti ataupun terpenuhi dalam suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga tidak pernah disangkal oleh para terdakwa, yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pemilik BBM jenis solar yang diangkut oleh Terdakwa tersebut merupakan milik SANTO serta gudang penyimpanan BBM jenis solar tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang, memerintahkan Terdakwa untuk mengambil dan mengangkut BBM Jenis solar dari gudang penyimpanan BBM Illegal untuk dibawa ke PT, WARNA AGUNG SELATAN, dimana Terdakwa mengikuti perintah dari SANTO dikarenakan sepengetahuan Terdakwa jika SANTO tersebut, merupakan atasannya di PT. PUTRA BUGIS ENERGI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa, yaitu secara bersama-sama melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 9 UU No 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dalam pasal dakwaan Kesatu Penuntut Umum, disamping mengatur tentang pidana penjara yang diakumulasi dengan pidana denda, maka oleh karena Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Nissan warna biru putih yang bertuliskan PT. Jaya Barkokah Energi dengan No. Polisi H 1349 NY Nomor Rangka MHPPK215M9K000005 No. Mesin FE6118997CY dan 1 (satu) lembar fotocopy STNK No. Seri 00209433 Mobil Nisan Warna Biru putih yang bertuliskan PT. Jaya Barkokah Energi dengan No. Polisi H 1349 NY Nomor Rangka MHPPK215M9K000005 No.Mesin FE6118997CY atasnama STNK PT. Satria Maju Selaras, yang telah disita dari Terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Joni Roma Bin Mahyar dipersidangan, bahwa terdakwa SUGITO yang melakukan pengangkutan BBM Jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Tronton Merk Nissan Type PK 215 S No.Pol H 1349 NY No.Ka MHPPK215M9K000005 No.Sin FE6118997CY bermuatan tangka biru-putih bertuliskan PT. JAYA BAROKAH ENERGI berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 16.000 liter karena antara PT. PUTRA BUGIS ENERGI menunjuk PT. JAYA BAROKAH ENERGI untuk

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengangkutan BBM berdasarkan surat penunjukan Transportir Nomor 001/PBE/SPT/V/2024 tanggal 1 Mei 2024 ;

Menimbang, bahwa PT. PUTRA BUGIS ENERGI menggunakan armada PT. JAYA BAROKAH ENERGI dan untuk sopir dari PT. PUTRA BUGIS ENERGI untuk melakukan pengangkutan dikarenakan PT. PUTRA BUGIS ENERGI menyewa 1 (satu) unit mobil Nissan warna Biru Putih yang bertuliskan PT. JAYA BAROKAH ENERGI dengan Nomor Polisi H 1349 NY kepada PT. JAYA BAROKAH ENERGI dan sewa menyewa tersebut dibuatkan surat perjanjian sewa menyewa dengan perjanjian harga sewa menyewa sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) / bulan dan untuk pembayaran sewa bulan Mei telah dibayarkan PT. PUTRA BUGIS ENERGI secara tunai kepada saksi Joni Roma Bin Mahyar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan, walaupun barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Nissan warna biru putih yang bertuliskan PT. Jaya Barkokah Energi dengan No. Polisi H 1349 NY Nomor Rangka MHPPK215M9K000005 No. Mesin FE6118997CY dan 1 (satu) lembar fotocopy STNK No. Seri 00209433 Mobil Nisan Warna Biru putih yang bertuliskan PT. Jaya Barkokah Energi dengan No. Polisi H 1349 NY Nomor Rangka MHPPK215M9K000005 No. Mesin FE6118997CY atas nama STNK PT. Satria Maju Selaras, yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. Jaya Barokah Energi melalui saksi Joni Roma Bin Mahyar ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM B II Umum Nomor 1127-7611-0000023 a.n Sugito Bin Atmo, yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena sebagaimana barang bukti tersebut merupakan persyaratan mutlak bagi Terdakwa untuk melaksanakan profesinya untuk mencari nafkah dalam kehidupan keluarganya dikemudian hari, maka barang bukti sebagaimana tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 16.000 (enam belas ribu liter), oleh karena barang bukti tersebut merupakan Bahan Bakar yang diberikan subsidi oleh Pemerintah kepada Masyarakat, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk Negara Cq PT.Pertamina Asset 2 Prabumulih, agar dapat disalurkan kembali sesuai dengan peruntukannya ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti, berupa 1 (satu) rangkap surat jalan / tanda terima Nomor 096/PBE/BBM/V/2024 tanggal 21 Mei 2024), oleh

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang bukti berupa dokumen tersebut menjadi dasar bagi terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Type redmi 10 C warna hitam Imei 1 867243063999203 Imei 2 8672430639999211, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemerataan dan penyaluran bahan bakar yang bersubsidi kepada Masyarakat .

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi .

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis telah memenuhi rasa keadilan, apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 9 UU No 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SUGITO Bin ATMO (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **secara bersama-sama melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGITO Bin ATMO (Alm)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, serta denda sebesar **26.250.000.000.00,- (dua puluh enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Nissan warna biru putih yang bertuliskan PT. Jaya Barkokah Energi dengan No. Polisi H 1349 NY Nomor Rangka MHPPK215M9K000005 No. Mesin FE6118997CY ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK No. Seri 00209433 Mobil Nisan Warna Biru putih yang bertuliskan PT. Jaya Barkokah Energi dengan No. Polisi H 1349 NY Nomor Rangka MHPPK215M9K000005 No.Mesin FE6118997CY atas nama STNK PT. Satria Maju Selaras; Dikembalikan kepada PT. Jaya Barokah energi melalui saksi Joni Roma Bin Mahyar.
 - 1 (satu) buah SIM B II Umum Nomor 1127-7611-0000023 a.nSugito Bin Atmo ; Dikembalikan kepada terdakwa.
 - BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 16.000 (enam belas ribu liter); Dirampas untuk Negara Cq PT. PERTAMINA ASSET 2 Prabumulih.
 - 1 (satu) rangkap surat jalan / tanda terima Nomor 096/PBE/BBM/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 ; Terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Type redmi 10 C warna hitam Imei 1 867243063999203 Imei 2 8672430639999211;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 2 September 2024, oleh kami, Idi Il Amin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Agus Pancara, S.H.,M.Hum , Eddy Cahyono, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendy Hermana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Dyah Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Pancara, S.H.,M.Hum

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rendy Hermana, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)